e-ISSN 2829-7652
Volume 2 Nomor 1 Maret 2023
Hlm. 28-44

https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) DI KABUPATEN BULUKUMBA

Jusman
Universitas Handayani Makassar, Makassar, Indonesia
jusman@handayani.ac.id

Diserahkan: 19-1-2023 | Diterima: 29-02-2023 | Diterbitkan: 28-03-2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati tentang Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian studi kasus. Analisis data yang digunakan model interaktif. Metode pengumpulan data penelitian ini teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini 11 orang meliputi, Kepala Dinas Pendidikan, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, Forum Pendidikan, DPRD Komisi D, Kepala Sekolah, dan Komite atau Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati tentang perhitungan biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba belum maksimal, Hal ini dilihat dari indikatornya alokasi anggaran, supervisi yang dilakukan oleh badan pengawas satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi, belum diimplementasikan dengan baik, sehingga hubungan dari perilaku antarorganisasi, Perilaku implementator tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran belum menjalankan Peraturan tersebut. dilihat dari dukungan pelaksana program yang dilaksanakan seperti sosialisasi, anggaran dan sumber daya manusia perlu dilakukan perbaikan untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 agar dapat berjalan dengan optimal dalam mengelola biaya anggaran satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Pendidikan Dasar

Abstract

The purpose of this study was to find out the Implementation of the Regent's Regulation concerning the Calculation of Education Unit Operational Costs (BOSP) in Basic Education in Bulukumba Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach to the type of case study research. Data analysis used an interactive model. This research data collection method interview techniques, observation, and documentation. The informants in this study were 11 people including the Head of the Education Office, the Head of Elementary and Secondary Education, the Education Forum, the DPRD Commission D, the Principal, and the Committee or Community. The results showed that the implementation of the Regent's Regulation regarding the calculation of operational costs for education units (BOSP) in Basic Education in Bulukumba Regency was not maximized. This can be seen from the indicators of budget allocation, supervision carried out by the education unit supervisory agency, monitoring and evaluation, which have not been implemented properly. , so that the relationship between inter-organizational behavior, behavior of lower-level implementers, and behavior of the target group has not implemented the Regulation. It can be seen from the support of implemented program implementers such as socialization, budget and human resources that need to be improved to implement Regent Regulation Number 19 of 2013 so that it can run smoothly. optimally in managing the budget costs of education units in Bulukumba Regency.

Keywords: **Implementation, District Head Regulations, Education Unit Operational Costs (BOSP), Basic Education**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat penting, tidak saja bagi warga negara tetapi juga bagi pemerintah, karena pendidikan merupakan media transformasi yang strategis yang akan mengantarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, pendidikan juga merupakan faktor penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Busyairi & Hamjah (Ahmad & Weyai, 2021) Pendidikan merupakan suatu hal yang universal dalam kehidupan manusia, sehingga pendidikan dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kualitas manusia itu sendiri. Yuliana, Widayati, & Taufiq, dalam (Arlin & Ladamay Iskandar, 2019) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia upaya pengajaran dan pelatihan, yang di turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. akan tetapi melihat masalah pendidikan pada saat ini, merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Oleh sebab itu mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik. Kaswandi dalam (Silele et al., 2017) Permasalahan yang terjadi dalam program dana BOS pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Reubee dalam (Yusran, 2021) Dana BOS yang disalurkan kepada tiap sekolah merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dimana pembiayaannya secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan dengan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Ismanto dalam (Wahyu Ruri Rubiyati, 2020) Pembiayaan merupakan salah satu investasi sumber daya dalam pendidikan. Sementara dalam buku petunjuk teknis tentang dana BOS tahun 2012 dalam (Akbar, 2016) menjelaskan BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan (Monica, 2021). Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan maka pemerintah harus serius dalam menemukan sebuah formulasi kebijakan yang dijadikan acuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam membiayai pendidikan yan ditempuh oleh anaknya dalam pendidikan, karena kendala yang dihadapi adalah terfokus pada persoalan biaya yang semakin tinggi.

Ditengah tugas berat ini, berdasarkan peraturan yang mendasari biaya operasional satuan pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan Standar Nasional pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menerbitkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar (BOSP) yang merupakan instrumen baru untuk menghitung kekurangan biaya operasional pendidikan yang tidak terpenuhi serta menghitung biaya operasional sekolah secara rinci dan juga mengomunikasikan kekurangan pembiayaan kepada pihak-pihak yang berpotensi memberi dana seperti, orang tua, dunia usaha/dunia industri, termasuk Pemerintah Kabupaten itu sendiri.

Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah merupakan bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. (KINERJA, 2011) Dari konsep tersebut bahwa biaya pendidikan yang dikomparansikan dalam sebuah produk kebijakan sangat relevan dengan kondisi yang ada secara umum di Kabupaten Bulukumba terutama pada pendidikan dasar, sehingga hal tersebut dibutuhkan kajian mendalam dari peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang biaya operasional satuan pendidikan bagaimana implementasi dari kebijakan dan faktor yang mempengaruhinya untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada. Penjelasan Riant Nugroho dalam (Anas, 2016) dalam rangka memecahkan masalah, ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain yaitu: Penetapan agenda agenda kebijakan (agenda setting), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hasil pengamatan yang terjadi dengan Implementasi Peratuan Bupati tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan, belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat pihak sekolah yang belum memahami prosedur biaya operasional satuan pendidikan, terjadinya mutasi terhadap pemangku kebijakan yang terkait, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada sekolah tentang peraturan tersebut, sehingga pada kenyataannya dilihat hanya ada 2 sekolah yang melaksanakan peraturan tersebut, meskipun kedua sekolah ini melaksanakan aturan tersebut namun masih belum memahami secara mendalam alur penyusunan biaya operasional satuan pendidikan, karena kurangnya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder yang terkait seperti dari Dinas Pendidikan. Secara garis besar dapat dikatakan Wahab dalam (Yusrianti et al., 2021) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar di wujudkan sebagai out come (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Implementasi Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak berjalan dengan maksimal karena masih banyaknya pihak stakeholder yang terkait belum memahami tentang peraturan tersebut, tidak adanya rekomendasi dan koordinasi dari pihak Dinas Pendidikan itu sendiri untuk memaksa pihak sekolah melaksanakan (BOSP) itu karena dalam peraturan tersebut tidak ada penguatan adanya sanksi yang mengikat. Oleh karena itu, syarat mutlak dari implementasi (BOSP) adalah semua *stakeholder* yang punya kaitan harus memahami secara mendalam tentang arah dari (BOSP) itu, kemudian perangkat yang dibutuhkan dalam implementasi biaya operasional satuan pendidikan (BOSP) pada setiap satuan pendidikan di sekolah harus dipahami bagaimana penggunaannya. Di sisi lain yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pendidikan dasar dan Menengah dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba mengatakan, "bahwa BOSP saat ini belum bisa diterapkan karena banyak kepala sekolah yang dimutasi, yang dimutasi ini yang mengerti soal BOSP, sosialisasi tentang metode penghitungan BOSP telah dilakukan di Bulukumba dan dihadiri sebanyak 1.050 orang peserta, mulai dari guru, kepala sekolah hingga pengawas. Namun, beberapa saat setelah pelaksanaan tersebut terjadi mutasi besar-besaran sehingga sosialisasi BOSP di tingkat sekolah belum berjalan optimal.

Tantangan permasalahan dalam implementasi peraturan biaya operasional satuan pendidikan tidak terlaksana dengan baik menurut USAID antara lain adalah kapasitas para pegawai yang menangani program BOSP masih kurang sehingga proses perhitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian ke dalam perencanaan dan penganggaran menjadi terhambat, keterbatasan anggaran yang tersedia dan prioritas pemenuhan kebutuhan sektor lain menyebabkan program BOSP tidak dapat segera dilaksanakan, pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat baru, kapasitas personil sebagai organisasi mitra pelaksana masih kurang, kadangkala pelaksanaan program ini membutuhkan perubahan perencanaan daerah yang tidak mudah dilakukan.

Menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya,maka hal yang menarik untuk dikaji karena Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang dijadikan contoh keberhasilan program dalam pelaksanaan penyusunan Biaya Operasional Satuan Pendidikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri ini yang menjadi tantangan, sekaligus tugas berat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mengimplementasikan program tersebut sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa implementasi peraturan bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan di kabupaten Bulukumba belum berjalan dengan maksimal disebabkan karena masih banyak pihak sekolah yang belum memahami inti dari perarturan tersebut, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dipadukan dengan teknik triangulasi. Pada tahap awal penelitian ini akan melakukan pencacahan terhadap informan yang akan dijadikan subyek penelitian. dan merumuskan solusi penyelesaian masalah penyebab implementasi Peraturan Bupati tentang Biaya operasional satuan pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya. Metode analisis utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha menggambarkan fokus permasalahan berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas.Tahap pertama analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria ekskusi-inklusi. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

menelusuri tema terbesar, dan membuat kerangka dasar penyajian data. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpencar dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasi menurut tema dan kebutuhan analisis. Pada tahap ini, hasil pengumpulan data dilapangan setelah direduksi, disusun dalam bentuk pernyataan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan laporan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Tentang Program Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Bulukumba

   Memperkuat tujuan program BOS maka pemerintah provinsi/ Kota perlu mencanangkan yang sejalan dengan program BOS yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan program yang memberikan manfaat dari perhitungan dana BOS itu sendiri. Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bertujuan untuk melihat berapa rata-rata kebutuhan dana minimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, yang didasarkan pada per peserta didik. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, penghitungan BOSP dilakukan untuk mendorong terjadinya dialog kebijakan yang lebih mendalam tentang pembiayaan pendidikan karena didasarkan pada hasil analisis atau penghitungan yang dapat dipertanggung jawabkan.

   Menghitung nilai BOSP untuk setiap jenjang Sekolah/program studi yang kemudian diterbitkan dalam Permendiknas 69/2009 yang merupakan salah satu instrumen penting dalam perhitungan yang kemudian dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi. Setiap kabupaten kota dianjurkan untuk menghitung kembali BOSP secara detil, hal ini disebabkan karena asumsi-asumsi, komponen biaya, dan harga satuan yang digunakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan terutama pada sekolah dasar agar perhitungan yang dilakukan dapat menjadi lebih transparan dan operasional.

   Jika mengacu pada manfaat dari perhitungan BOSP itu sendiri kepada sekolah, masyarakat, dan pemerintah itu merupakan salah satu masukan yang penting bagi sekolah dasar bagaimana menyusun anggaran pendidikan yang lebih efektif, transparan dan juga guna dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan tambahan anggaran bagi biaya operasional sekolah dengan pihak-pihak yang berpotensi memberikan dana. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai bahan informasi yang transparan dan mudah dimengerti tentang biaya operasional yang dikeluarkan oleh sekolah dan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sedangkan dari pemerintah itu sendiri bermanfaat sebagai dasar kebutuhan pendanaan yang dijadikan dasar untuk melakukan negosiasi guna mendapatkan tambahan dana BOS pusat dan pemerintah provinsi dan sebagai dasar penetapan kebijakan tentang pendanaan pendidikan.

   Secara umum dalam perhitungan BOSP dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kegiatan, dan pendekatan biaya. Perhitungan biaya dengan pendekatan kegiatan dilakukan dengan menyusun/menghitung berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian dirinci jenis biaya yang dibutuhkan untuk setiap

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

kegiatan tersebut. Dengan demikian, pada kegiatan yang berbeda terdapat kemungkinan muncul jenis biaya yang sama. Perhitungan biaya dengan pendekatan biaya dilakukan dengan menyusun atau menghitung biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan komponen biaya dengan menggabungkan, menjumlahkan komponen biaya yang sama untuk semua kegiatan yang akan dilakukan, kemudian merinci kegiatan yang membutuhkan biaya tersebut. Hal tersebut tercapai dengan perhitungan berdasarkan pendekatan kegiatan dan biaya dengan menggunakan template yang telah ditentukan dengan menganalisis, mengidentifikasi biaya apa saja diperlukan dalam melaksanakan program tersebut.

2. Implementasi Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Dalam penyaluran dan BOS tahun 2020, antara lain Kementerian Keuangan langsung mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing sekolah. Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. (Andre et al., 2020).

Pada bagian ini menguraikan dan menganalisa bagaimana implementasi peraturan Bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan pada pendidikan dasar di Kabupaten Bulukumba serta faktor yang mempengaruhinya. ada beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan ditinjau dari teori Winter yaitu prilaku antar organisasi, prilaku implementator tingkat bawah dan prilaku kelompok sasaran dilihat dari peraturan Bupati nomor 19 Tahun 2013 yaitu alokasi anggaran, suvervisi yang dilakukan badan pengawas satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi dan hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan hasil penelitian.

3. Prilaku Organisasi

a. Komitmen dalam Implementasi Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

1) Alokasi Anggaran

Dalam konteks implementasi, memberikan perhatian yang cukup besar pada pola hubungan aktor ini sangatlah penting, sebab pada hakekatnya merekalah yang menentukan bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan. hubungan horizontal antar aktor secara organisasional dimaknai sebagai hubungan kerja yang memiliki status kewenangan sederajad. Hubungan ini biasa menjadi masalah manakala struktur implementasi memiliki hubungan interdependensi dan pola sekuensial pada pelaksanaan program. keterlambatan penyelesaian tugas oleh satu bagian akan berakibat terhambatnya pula kelanjutan pelaksanaan tugas yang lain, hubungan horizontal ini jelas membutuhkan komitmen yang kuat serta komunikasi yang jelas dan lancar. Sependapat menurut Afif Rohman dalam (Perdana Saka, 2016) bahwa implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, social, hukum, maupun administratif organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan.

Hasil diskusi dengan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diperoleh keterangan bahwa peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2013 adalah merupakan petunjuk teknis dalam perhitungan biaya operasional satuan pendidikan yang merupakan salah satu instrumen yang baik untuk dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan karena dimana di dalamnya diberikan kewenangan kepada sekolah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

untuk bagaimana meningkatkan kualitas mutu sekolah di setiap sekolahnya masing-masing, sehingga melalui dengan peraturan tersebut satuan pendidikan terutama sekolah khususnya sekolah Dasar dapat menerima tambahan anggaran sesuai dengan perhitungan yang direkomendasikan ke Dinas pendidikan.

Penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah merupakan solusi yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan terutama kepada sekolah Dasar, karena mereka diberikan kewenangan yang jelas untuk mengelola perhitungan anggaran yang baik yang bersumber dari dana BOS, pendidikan Gratis sehingga dapat menutupi kekurangan anggaran dengan metode yang baru dengan mengacu pada perhitungan biaya operasional satuan pendidikan.Meskipun hal tersebut, berusaha untuk dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan namun masih perlu kerjasama dan kerja keras oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka untuk menyukseskan peraturan tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah Sehingga apa yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan peraturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

Mengacu pada implementasi Peraturan Bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan di Kabupaten Bulukumba komitmen instansi terkait sudah jelas yakni meningkatkan kualitas mutu pendidikan terutama pada pendidikan sekolah Dasar. Dalam rangka perhitungan alokasi anggaran BOSP terdiri atas dua tahapan berdasarkan data sebagai pendukung dalam alokasi anggaran yaitu, Perhitungan BOSP tingkat kabupaten dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan, satuan kerja perangkat daerah bidang Keuangan dan Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA).dan Perhitungan BOSP tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dilakukan oleh tim yang terdiri atas kepala satuan pendidikan, unsur guru, unsur komite sekolah dan unsur orang tua peserta didik yang bukan pengurus komite sekolah.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat digambarkan bahwa biaya yang sudah jelas dalam implementasi peraturan bupati tentang BOSP ini adalah berasal dari dana APBN seperti dana BOS, dana dari provinsi seperti dana pendidikan Gratis dan dari APBD itu sendiri yang ada di kabupaten Bulukumba. hal tersebut kalau dilihat dari alokasi anggarannya maka biaya yang sudah dilaksanakan dan jelas adalah dari Dana BOS dan dana APBD di kabupaten karena sudah dihitung secara rinci oleh badan keuangan daerah untuk alokasi anggaran pelaksanaan BOSP itu. Namun dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dilapangan dari prilaku antar organisasi kepada pelaksana kebijakan yaitu melaksanakan pengontrolan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan berusaha menjalankan program BOSP itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dan serta lebih transparansi dalam pengalokasian anggaran terkait dengan BOSP. hal ini dapat dilihat kutipan wawancara dengan Informan A dapat dilihat :

> *"bahwa alokasi anggaran dalam peraturan tentang BOSP anggaran untuk pendidikan Sekolah Dasar bersumber dari dana BOS dan dana Pendidikan Gratis sedangkan SMP,SMA,dan SMK selain dari dana BOS maka juga dari dana Rutin APBD".*

Dari hasil uraian wawancara diatas menunjukkan bahwa sumber dana yang digunakan dalam melaksanakan peraturan tersebut bersumber dari dana BOS dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Vol. 2, No. 1 Maret 2023
DOI: https://doi.org/10.55903/juria.v2i1.36

dana pendidikan Gratis, sehingga dapat dianalisis bahwa alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh setiap sekolah dasar itu sudah jelas namun masih perlu untuk biaya tambahan yang masih dibutuhkan oleh setiap sekolah, oleh karena itu untuk menambah kekurangan anggaran yang dibutuhkan maka dari itu instrumen dalam mendapatkan biaya tambahan yakni melalui peraturan Bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan.

Berdasarkan pelaksanaan dilapangan dilihat dari prilaku antar organisasi dalam melakukan alokasi anggaran belum terlihat karena keterbukaan karena pengalokasian APBD sebagai dana pendamping BOSP dengan jumlah yang bervariasi, adapula yang tetap bertahan dengan kebijakan mengijinkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah. Olehnya itu analisa data BOSP diperlukan untuk menghitung standar biaya operasional pendidikan tiap jenjang. Bagi pemerintah perhitungan BOSP bermanfaat untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan, menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah, serta penyusunan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan. Untuk itu diperkuat Kutipan wawancara Informan B dapat dilihat :

> *"Bahwa alokasi anggaran yang dimaksud dalam peraturan tersebut itu bersumber dari APBD dan APBN seperti dana BOS dan pendidikan Gratis, namun dalam peraturan tersebut diberikan kepada setiap sekolah untuk menambahkan anggaran yang dibutuhkan melalui peraturan tersebut".*

Hasil uraian diatas dapat digambarkan bahwa alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh setiap sekolah dasar itu sudah jelas berdasarkan data siswa yang ada di setiap sekolah, sehingga jika pihak sekolah yang masih kekurangan dana dari sumber alokasi tersebut maka disinilah manfaat dari instrumen dari peraturan Bupati tentang BOSP dengan cara menghitung kembali kekurangan anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah dengan template yang telah ditentunkan dalam perhitungan BOSP itu.

Penghitungan BOSP dilakukan untuk memberikan informasi kepada PemerintahKabupaten/Kota mengenai besarnya dana operasional per siswa per tahun yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Kenyataan menunjukkan bahwa keadaan sekolah pada setiap jenjang/jenis pendidikan di suatu daerah bervariasi, baik dari jumlah rombel, jumlah siswa per rombel, jumlah guru,jumlah tenaga kependidikan. Oleh karena itu dalam proses pengalokasian anggaran harus dilakukan pengawasan yang secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan agar pelaksanaan program BOSP dapat berjalan sesuai dengan baik dan mendapat respon baik dari masyarakat terutama kepada orang tua murid. Kutipan wawancara Informan C dapat dilihat :

> *"Bahwa proses alokasi anggaran penyampaiannya harus disampaikan secara keseluruhan karena itu merupakan persoalan teknis jadi harus betul-betul ada pengawasan".*

Hasil uraian wawancara diatas menunjukkan bahwa DPRD dalam mengawasi proses alokasi anggaran harus secara keseluruhan kepada setiap sekolah yang telah melaksanakan peraturan tersebut sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan dengan baik dan pembiayaan yang di butuhkan oleh setiap sekolah dapat terpenuhi, sehingga Peran DPRD dalam pengawasan tentang BOSP sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti proses pengalokasian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah atau dinas pendidikan kepada setiap sekolah agar tidak terjadi penyelewengan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah dalam hal legislatif khusunya komisi D DPRD harus lebih bekerja keras lagi melakukan pengawasan kepada dinas pendidikan dan pelaksana kebijakan agar tercipta transparansi alokasi anggaran pendidikan serta tepat sasaran sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh setiap pelaksana kebijakan yakni sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bulukumba. Menurut Albiy and Yahya dalam (Niken & Melinda Dea, 2022) mengatakan Biaya atau anggaran dalam Pendidikan adalah satu dari banyaknya komponen masukan instrumental yang penting pada penyelenggaraan Pendidikan. untuk mencapai segala upaya pencapaian tujuan Pendidikan, biaya atau anggaran memiliki peran dalam itu. Bahkan dalam Pendidikan tidak adanya biaya atau anggaran proses dalam Pendidikan dinilai tidak akan berjalan dengan baik.

2) Suvervisi Badan Pengawas Satuan Pendidikan

Pengawas atau supervisor merupakan dua istilah yang dapat dipertukarkan antara satu sama lain jika membicarakan kepengawasan dalam pendidikan, Dalam konteks pendidikan di Indonesia digunakan istilah pengawas, hanya saja dalam konteks keilmuan dan literatur memakai istilah supervisor atau supervisi. Pasca reformasi keberadaan insitusi pengawas masih dipertahankan dan masih menjalankan peran maupun fungsi yang sama dengan masa orde baru dulu. Jadi sebetulnya Departemen Pendidikan Nasional ambivalen Di satu sisi, mereka bicara mengenai kebijakan pendidikan amat reformis, demokratis, dan memberikan otonomi kepada guru, tapi di sisi lain, tetap melakukan kontrol yang ketat terhadap guru melalui para pengawas yang ternyata belum mengalami reformasi paradigma maupun metodologi pengawasan. Akhirnya, yang terjadi pada tingkat wacana, praktis pendidikan itu sangat demokratis, otonom, dan reformis, tapi pada tingkat praktiknya masih tetap seperti masa Orde Baru, namun demikian harus disadari bahwa persoalan supervisi bukanlah persoalan dunia pendidikan semata.

Program pemerintah baik itu dalam bentuk peraturan atau kebijakan itu memang perlu pengawasan yang harus dilakukan secara maksimal agar pelaksanaan dari program tersebut dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, seperti dengan peraturan terkait dengan biaya operasional satuan pendidikan itu adalah merupakan tanggung jawab bersama dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu diperlukan komitmen antara pemangku kebijakan dan pelaksana dalam peraturan tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan.berdasarkan kutipan wawancara dengan Informan D dapat dilihat :

> *"bahwa pengawasan di setiap sekolah rutin dilaksanakan seperti memantau setiap sekolah kegiatan apa yang dilakukan".*

Hasil Kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh suvervisi dalam pelaksanaan peraturan tentang Biaya operasional satuan pendidikan belum maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan hanya dilakukan dengan memantau saja bukan pada memberikan pemahaman kepada setiap kepala sekolah bagaimana proses pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dilihat bahwa proses pengawasan yang dilakukan tidak terlihat akibat dari tim pengawas itu sendiri tidak memahami apa isi dari peraturan tentang BOSP itu, seharusnya pihak dinas pendidikan memberikan informasi dan pemahaman kepada semua tim pengawas pendidikan dengan adanya peraturan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan agar bisa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mereka dapat lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan dengan bekal sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu untuk melihat efektifnya proses pelaksanaan kebijakan maka yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah bagaimana organisasi dalam hal ini dinas pendidikan membekali ilmu pengetahuan tentang BOSP itu sendiri sehingga dilapangan ketika melakukan pengawasan bukan hanya memantau namun mampu memberikan pemahaman kepada setiap kepala sekolah untuk melaksanakan peraturan tentang Perhitungan BOSP dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan informan A dilihat :

> *"bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah mengacu pada kaidah keterbukaan informasi public jadi sesuai dengan dokumen BOSP dapat diakses oleh public".*

Dari uraian kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hanya sebatas dokumen dan transparansi public dalam penyampaian informasi, bukan pada bagaimana pemerintah melakukan pengawasan yang ketat serta tidak terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman agar setiap sekolah Dasar harus melakukan peraturan tersebut untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hal ini dapat dianalisis bahwa dalam peraturan tersebut tidak terdapat sanksi yang melekat sehingga pihak sekolah dan suvervisi/pengawas pendidikan tidak merasa terbebani dalam mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Sehingga dalam proses pengawasan yang dilakukan tidak terlihat karena hanya sebatas mengawasi dengan melakukan pemantau bukan memberikan pemahaman kepada setiap sekolah terkait dengan pelaksanaan program BOSP. Dilihat dari kutipan wawancara Informan E dapat dilihat:

> *"bahwa pengawasan dalam pelaksanaan peraturan tersebut memang ada petunjuk pengawasannya ada pembagian porsi dari kabupaten dan kecamatan dan saya sebagai komite sekolah tidak dilibatkan"*

Dari uraian hasil kutipan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam pelaksanaan peraturan tentang BOSP belum dilibatkan secara penuh oleh Dinas Pendidikan, sehingga belum berjalan dengan maksimal. Hasil observasi penulis dilapangan bahwa suvervisi yang dibentuk oleh pemerintah belum memahami secara kongkrit isi dari peraturan dan bagaimana cara pelaksanaannya di setiap sekolah Dasar, karena kebanyakan komite sekolah tidak dilibatkan setiap ada pertemuan terkait dengan BOSP tersebut. Sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan bahwa Pengawasan (supervisi) menjadi bagian dalam meningkatkan mutu, mutu pengawas akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu pula, dan apabila pada akhirnya jika semua itu bersinergi akan menghasilkan pendidikan yang bermutu pula tentunya. Tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri adalah menciptakan pengawasan berkualitas, pengembangan profesional dan peningkatan motivasi guru. yang dibutuhkan oleh guru sekarang bukanlah seorang pengawas yang tugasnya mengontrol kerja mereka, tapi seorang tutor dan pembimbing yang mampu membuat guru melaksanakan kerja secara lebih professional.

3) Monitoring dan Evaluasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2013 adalah merupakan salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Bulukumba, namun dalam hal ini dilihat dari pelaksanaannya masih belum maksimal karena peran dari semua stakeholder yang terkait belum memahami secara sepenuhnya apa isi dari peraturan tersebut. Sehingga disinilah peran daripada monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memberikan pengarahan dan pembinaan kepada setiap sekolah Dasar untuk melaksanakan dengan baik aturan tersebut. Monitoring membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan berbagai metode antara lain; a). Metode dokumentasi, yakni dari berbagai laporan kegiatan, b). Metode survei tentang implementasi kebijakan. Dalam hal ini seperangkat instrumen pertanyaan dipersiapkan sebelum melakukan survei. c). Metode observasi lapangan. Dimaksudkan untuk mengamati data empiris dilapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan, d). Metode wawancara dengan para stakeholder, e). Metode campuran dan Focus Group Discusson (FGD) yakni melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kebijakan untuk mendapatkan informasi yang valid. Hal ini dapat dilihat dari Kutipan wawancara Informan F dapat dilihat :

> *"Hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan dilapangan ternyata pelaksanaan BOSP ini ada yang melaksanakan dan ada yang belum melaksanakan, meskipun sekolah melaksanakannamun namun belum memahami sepenuhnya bagaimana perhitungannya dan dalam perbup tidak ada sanksi yang mengatur sehingga pihak sekolah ogah-ogahan untuk melaksanakannya".*

Dari hasil uraian kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan dilapangan oleh Multi Stakeholder Forum dapat dianalisis tenyata pelaksanaan peraturan Bupati ini belum Maksimal karena di dalam Perbup tidak terdapat sanksi yang mengatur serta pihak pemerintah belum membentuk tim pendampingan di setiap sekolah dalam memberikan pembinaan perhitungan Biaya Operasional satuan Pendidikan dalam menigkatkan kualitas mutu pendidikan. Berdasarkan Kutipan wawancara Informan C dilihat :

> *"monitoring dan evaluasi sebagai komite sekolah setau saya ada pembagiaanya dalam perbup, karena selama ini saya belum tahu karena kalau ada pertemuan saya tidak dilibatkan, sedangkan jumlah sekolah yang melaksanakan perbup ini saya belum tahu sepenuhnya"*

Dari hasil kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan peraturan Bupati tentang petunjuk teknis perhitungan biaya operasional satuan pendidikan di kabupaten Bulukumba implementasinya masih belum maksimal karena pihak pemerintah belum memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pihak pelaksana peraturan tersebut, selanjutnya sumber

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

daya manusia yang dibentuk dalam mendampingi untuk menyukseskan program peningkatan kualitas mutu pendidikan masih rendah dan terbatasnya anggaran yang disediakan dalam melakukan pelatihan kepada setiap sekolah dalam memberikan pemahaman terkait dengan BOSP, kemudian dalam Peraturan tersebut tidak dicantumkan adanya sanksi yang melekat terhadap pihak sekolahyang belum melaksanakan peraturan tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa dalam hal monitoring dan evaluasi dilapangan masih belum maksimal karena hanya dilakukan oleh multi forum stakeholder bukan pada melibatkan pihak komite sekolah secara keseluruhan dalam melakukan monev di setiap sekolahnya, serta hal ini pula dapat digambatkan bahwa masih kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan mengenai BOSP tersebut.

b. Koordinasi dalam implementasi peraturan Bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan (BOSP)

1) Koordinasi Alokasi Anggaran

Koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dengan Pihak Pelaksana dan stakeholder yang terkait yakni Semua Sekolah Dasar selama ini dilakukan secara triwulan, semester hingga tahunan. Dalam koordinasi tersebut hal paling pokok yang dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan Tentang BOSP yang telah dicapai dan sebagai pembanding berapa sekolah yang melaksanakan dan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam perhitungan BOSP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dengan 1 kali pertahun, sebagaimana dijelaskan Pontoh Dkk dalam (Londa, 2022) mengemukakan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang belum dilakukan secara utuh mengakibatkan permasalahan dalam pemberian bantuan dalam sector pendidikan melalui program keluarga harapan. sehingga dapat dianalisis bahwa koordinasi antara pemerintah dan pihak pelaksana belum efektif karena proses penyampaian informasi tidak maksimal, sehingga data dilapangan dilihat dari hasil observasi dilapangan ternyata lebih banyak kepala sekolah yang belum mengetahui peraturan tentang BOSP bahkan ada yang belum paham sama sekali dari BOSP itu sendiri. Dilihat dari permasalahan diatas jika membandingkan teori dengan fakta yang penulis dapatkan dalam penelitian ini, belum terdapat korelasi antara teori yang ada dengan situasi penelitian kami dimana prilaku antar organisasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum terlihat secara jelas komitmen dan koordinasi aparat pelaksana kebijakan dalam menerapkan peraturan tentang biaya operasional satuan pendidikan pada pendidikan dasar di Kabupaten Bulukumba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan peraturan tersebut harus dilakukan pembagian tugas berdasarkan aturan yang berkesinambungan. Tugas-tugas tersebut dibagi menurut bidang dan dibedakan atas fungsi dan masing-masing dilengkapi dengan persyaratan otoritas dan sanksi-sanksinya.

2) Kordinasi Suvervisi badan pengawas satuan pendidikan

Koordinasi suvervisi pengawas satuan pendidikan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Koordinasi yang dilakukan oleh suvervisi pengawas satuan pendidikan terhadap sekolah Dasar sebagai pelaksana kebijakan belum terlihat, hal ini terlihat dari pemahaman kepala sekolah terhadap BOSP itu tidak diketahui secara mendalam.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Implementasi peraturan Bupati tentang BOSP yang dilakukan oleh suvervisi badan pengawas satuan pendidikan belum terlihat hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang masih minim, kemudian kordinasi yang dilakukan dinas pendidikan tidak maksimal karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak terlihat pada pengawas satuan pendidikan dengan adanya peraturan bupati. Kalau kita analisa bersama kenyataannya dilapangan masih perlu dibenahi dalam hal pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh para pengawas. Cukup banyak para pengawas kita dalam menjalankan tugasnya belum maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru disekolah, dikarenakan keahlian dan keterampilan pengawas tersebut masih pas-pasan, hal inilah yang sering dikeluhkan oleh para dewan guru. Idealnya seorang pengawas harus lebih pintar dan mampu dari dalam hal pembinaan, bimbingan, pemberdayaan. sedangkan hasil observasi penulis dilapangan ditemukan bahwa kontrol organisasi yang dilakukan oleh bidang pendidikan masih belum nampak untuk melaksanakan aturan tersebut hal ini dilihat belum ada tim pendamping yang di buat untuk melakukan proses pengendalian ke sekolah untuk mendorong mengimplementasikan peraturan tentang BOSP, disamping itu juga masih lemahnya kualitas sumber daya manusia hal ini dilihat karena masih banyaknya pihak sekolah yang belum memahami peraturan tersebut secara keseluruhan.

3) Kordinasi terhadap Monitoring dan Evaluasi

Kordinasi Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dilihat dari tahap pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan, karena kordinasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian informasi saja kepada pengawas satuan pendidikan bukan pada melakukan tindakan secara langsung dalam melakukan monitoring dan evaluasi sehingga proses implementasi perbup tidak terlaksana karena kordinasi yang dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi hanya sebatas pemantauan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran sehingga dalam tahapan pelaksanaannya belum terlihat baik pada pelaksana kebijakan yakni sekolah yang ada di kabupaten Bulukumba.

1. Prilaku Implementator Tingkat Bawah

a. Kontrol Organisasi dalam implementasi peraturan Bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan (BOSP)

Dalam dunia pendidikan tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Karena pendidikan kalau tidak ditangani atau tidak ada yang bertanggung jawab maka dikhawatirkan kedepan pedidikan kita akan semakin tidak jelas. Oleh karena itu perlu perhatian yang sangat serius dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Kontrol organisasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh kepala sekolah, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja sehingga kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai tugas pokok danfungsinya. Dalam implementasi kebijakan ini, kontrol organisasi terhadap alokasi anggaran belum dilakukan secara maksimal oleh pimpinan kepada bawahan atau bidang yang menjalankan peraturan tentang BOSP. sehingga prilaku implementator tingkat bawah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut tidak terlaksana karena dalam pengalokasian anggaran yang dilakukan tidak sistematis kepada sekolah yang telah melaksanakan peraturan tersebut. Sehingga dapat dianalisis bahwa prilaku implementator tingkat bawah dalam melakukan kontrol organisasi terhadap pengalokasian anggaran tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena pemerintah dinas pendidikan belum mampu memberikan pemahaman secara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mendetail alur dari perhitungan BOSP itu untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam menutupi kesenjangan yang ada di setiap sekolah.

Hal tersebut dapat dianalisa bahwa berdasarkan jumlah sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bulukumba dilihat dari data Dinas Pendidikan jumlahnya kurang lebih 361 sekolah khususnya Sekolah Dasar informasi tentang peraturan Bupati tentang BOSP kebanyakan tidak diketahui oleh setiap sekolah Dasar diantaranya berdasarkan informan yang mewakili di prediksi hampir 80% yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Karena disebabkan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah daerah maupun dinas pendidikan melalui suvervisi badan pengawas satuan pendidikan belum terlihat secara jelas dilapangan, sehingga informasi pelaksanaan peraturan BOSP kepada setiap sekolah dasar yang ada tidak sampai. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan komunikasi yang paling penting untuk mempermudah, melaksanakan, dan melancarkan jalannya suatu program atau kegiatan dalam organisasi.

Sedangkan prilaku implementator tingkat bawah dalam melakukan kontrol organisasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terlihat kurang baik. Hal ini respon dari pelaksana kebijakan kurang antusias karena disebabkan juga dari pihak dinas pendidikan belum meningkatkan kualitas organisasi dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Sebagaimana dijelaskan bahwa Komunikasi adalah elemen penting untuk menilai suatu kebijakan apakah berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya. Karena komunikasi akan berpengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana (Putu & Suprapta Nyoman I, 2018). Jadi sebagai kesimpulan bahwa pembinaan organisasi adalah suatu jawaban strategi pendidikan yang kompleks yang ditunjukkan untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan, dan struktur organisasi. Dengan demikian, mereka akan bisa menyesuaikan lebih baik terhadap teknologi baru, pasaran baru, tantangan-tantangan dan kerumitan dari perubahan itu sendiri seperti pada peraturan bupati tentang perhitungan biaya operasional satuan pendidikan.

2. Profesionalisme Aparat dalam implementasi peraturan Bupati tentang (BOSP)

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilihat dari profesionalisme aparatur dalam melakukan alokasi anggaran di lingkup dinas pendidikan terkait dengan BOSP yang terjadi dilapangan belum jelas bagaimana cara pengalokasian yang dilakukan, hal ini dilihat karena banyaknya program lain yang dilakukan dalam melakukan alokasi anggaran pendidikan.

Dilihat dari profesionalisme aparat dalam melakukan alokasi anggaran untuk membantu sekolah dalam melakukan perhitungan BOSP belum memadai, karena kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah, sehingga hal tersebut menjadi penghambat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Disamping itu pula dilihat yang terjadi dilapangan aparatur pemerintah belum memahami sepenuhnya isi dari peraturan itu sendiri. Olehnya itu suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pihak pemerintah yang terkait mengetahui sepenuhnya isi dari kebijakan itu sendiri, sehingga dalam proses penyampaian informasi kepada penerima kebijakan itu dapat memahami dan menerima dengan baik kebijakan tersebut. Disamping itu dalam melaksanakan Peraturan Tentang BOSP nomor 19 tahun 2013 belum maksimal karena persoalan seringnya terjadi mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap pemangku kebijakan yang ada di instansi pendidikan, sehingga dapat dianalisa bahwa komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut belum terlihat sehingga itu dapat mempengaruhi kinerja aparat dalam mengimplementasikan baik dari segi kreatifitas yang telah dibangun namun karena terjadi mutasi sehingga terjadi ketidakpahaman apa isi dari peraturan tentang BOSP ini.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme dapat diukur melalui pertama, kreatifitas yaitu kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan sebuah inovasi. kedua, inovasi artinya perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan metode kerja baru, dalam melaksanakan tugasnya. ketiga, responsifitas artinya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru ataupun tuntutan baru dengan harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Prilaku Kelompok Sasaran

a. Dukungan Fositif dan Negatif dalam implementasi peraturan Bupati tentang BOSP

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan warga negara, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap setiap kebijakan pemerintah yang pasti mengikat dan mempengaruhi kepentingan hidup rakyat. Mungkin pengaruh kebijakan itu tidak langsung mengenai diri kita, tetapi pengaruh itu pasti dirasakan dan dialami oleh anggota atau kelompok masyarakat tertentu pengaruh itu ada yang positif dan tentu ada pula yang negatif. Oleh sebab itu, kita harus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan, apakah pelaksanaan telah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan, Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat harus mengkritisi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan. Artinya, dapat menghasilkan dampak positif yang diharapkan dan dapat menghindari dampak negatif yang tidak diharapkan. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan yang kurang baik akan memperbesar dampak negatif yang akan mengecewakan dan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, kita harus mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah**.** Sebagaimana yang dikatakan Nakagaki dalam (Lukitasari & Iriani, 2017) Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang diartikan sebagai "perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan". Biasanya implementation gap ini terlihat dan sering dirasakan pada level bawah**.**

Jika dilihat prilaku kelompok sasaran dari dukungan positif implementasi peraturan Bupati tentang biaya operasional satuan pendidikan pada pendidikan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dasar sangat antusias dalam menerapkan peraturan tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa pihak sekolah, komite dan pemerhati pendidikan sangat mendukung untuk dijalankannya peraturan tersebut karena sangat membantu masyarakat dan sekolah dalam meningkatkan anggaran yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di kabupaten Bulukumba. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah prilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan akan terjadi perubahan sikap, finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan prilaku, baik sedikit atau banyaknya, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan prilaku kelompok sasaran atau masyarakat

Penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa dukungan dari pelaksana kebijakan sangat tinggi karena disamping membantu sekolah dalam menutupi kesenjangan anggaran dapat pula bermanfaat bagi sekolah dan pemerintah serta masyarakat terutama orang tua murid. Dilihat dari manfaat BOSP itu Secara umum, hasil penghitungan BOSP ini dapat memberi manfaat agar semuapihak dapat memperoleh gambaran besarnya kebutuhan biaya operasional yang diperlukan oleh sekolah serta besarnya anggaran yang tersedia (Dana BOS, Dana Program BOSP). Secara khusus, hasil penghitungan BOSP ini dapat memberi manfaat kepada:

1) Pemerintah Daerah
   a. Memperoleh gambaran tentang berapa yang diperlukan sekolah untuk menopangkegiatan operasionalnya. Informasi ini selanjutnya bisa digunakan sebagai langkahawal untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan.
   b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah. DanaAPBD perlu dialokasikan untuk “mendampingi” dana BOS, jika terbukti bahwa BOSPlebih tinggi dibandingkan dengan Dana BOS dan Dana yang diterimaoleh sekolah.
   c. Menjadi dasar penyusunan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan, khususnyaterkait dengan program “sekolah gratis”.
2) Sekolah
   a. Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dana untuk keperluan operasional sekolahsecara lebih baik dengan pihak di luar sekolah.
   b. Dapat dijadikan dasar usulan untuk diperbolehkannya sekolah menarik partisipasimasyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah, kalau memang BOSP lebihtinggi dibandingkan dengan dana pemerintah yang diterima (khususnya bagi SBI dan RSBI)
   c. Dapat dijadikan acuan alokasi/penggunaan dana di sekolah.
3) Masyarakat/Orang Tua
   a. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang berapa sebenarnya yang dibutuhkan olehsekolah untuk keperluan operasionalnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

b. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang apakah memang sekolah masih memerlukanpartisipasi masyarakat untuk keperluan operasionalnya.
c. Diperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di sekolah,sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu peraturan Bupati No. 19 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis perhitungan biaya operasional satuan pendidikan pada pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba dilihat bahwa Komitmen terhadap implementasi peraturan Bupati tentang BOSP dilihat dari indikator alokasi anggaran, suvervisi yang dilakukan badan pengawas satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi belum terlihat secara jelas bagaimana komitmen yang dibangun oleh dinas pendidikan terhadap pelaksana kebijakan hal tersebut dilihat respon dari pelaksana kebijakan tidak begitu antusias dalam melakukan program BOSP yang ada dikabupaten Bulukumba. Dilihat dari koordinasi terhadap implementasi peraturan Bupati tentang perhitungan BOSP Dilihat indikator alokasi anggaran, suvervisi yang dilakukan badan pengawas satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi kordinasi yang dibangun oleh dinas pendidikan terhadap bawahannya dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut belum terlihat karena kualitas sumber daya yang belum memadai.

Prilaku implementator tingkat bawah yang Meliputi kontrol organisasi dan profesionalisme aparat dalam mengimplementasikan peraturan bupati tentang BOSP dapat dikatakan bahwa kontrol organisasi yang dilakukan belum terorganisir secara jelas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pelaksana kebijakan atau bawahannya, hal ini dilihat dari kualitas sumber daya manusia untuk melakukan pendampingan program tersebut belum nampak, sehingga profesionalisme aparat yang terbangun belum memadai karena pemahaman terhadap isi dari peraturan tidak diketahui sepenuhnya bagaimana proses perhitungan biaya operasional satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Prilaku kelompok sasaran dilihat dari dukungan positif pelaksana peraturan menerima peraturan tersebut sepenuhnya antusias karena dilihat dari respon pelaksana sangat tinggi, karena dampak positif yang dirasakan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah sedangkan dukungan negatif dari pelaksana kebijakan terlihat dampak negatif yang dirasakan adalah adanya sanksi atau teguran yang didapat dari pemerintah, tidak adanya informasi yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menjadi beban dalam mengimplementasikan peraturan tersebut oleh karena itu Peraturan Bupati Tentang Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, B., & Weyai, S. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 4 Biak Timur Kabupaten Biak Numfor*. *1*, 37–43.

Akbar, M. F. (2016). *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah*. *2*, 47–64.

Anas, A. (2016). IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMA NEGERI 1 PASANGKAYU. *Katalogis*, *4 nomor 5*, 14–23.

Andre, W. P., Agresi, P. I., Yossi, W. I., Della, H. A., & Hasannah Nur Zulfiah. (2020). Implementasi Kebijakan Dana BOS di Kota Malang. *Ilmu-Ilmu Sosial*, *17*(2).

Arlin, N. S., & Ladamay Iskandar. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Dana Bos di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, *3*, 9–16.

KINERJA, U. (2011). *Panduan Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan* (Decentralized Basic Education 1 Management & Governance (ed.); Juni 2011). USAID KINEJRA.

Londa, V. Y. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara*. *VIII*(113).

Lukitasari, S. W., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Manajemen Pendidikan*, *4*(2), 121–134.

Monica, S. D. (2021). Analisis Konsep Kebijakan Publik Studi Kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *5*(2), 156–166.

Niken, H. A., & Melinda Dea. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021. *Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, *7*(1), 25–29.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Perdana Saka. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) di SD NEGERI BEKELAN,KULONPROGO. *Kebijakan Pendidikan*, *V*, 790–797.

Putu, S., & Suprapta Nyoman I. (2018). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah*, *9*(1), 61–74.

Silele, E., Sabijono, G., & Pusung, R. J. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*. *5*(2), 1626–1635.

Wahyu Ruri Rubiyati, B. I. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar*. *6*(2), 220–229.

Yusran, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD di Kecamatan Jambo Aye , Aceh Utara : Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *Visioner*, *10*, 79–86.

Yusrianti, Dedi, A., & Sefriansyah. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Sekolah (BOS) Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. *Seminar Nasional Teknologo Edukasi Humaiora*, *1*, 20–26.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.